



P U T U S A N

Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dari acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nung Cik Bin Agus Cik
2. Tempat lahir : Maringgai
3. Umur/Tanggal lahir : 44/12 Oktober 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Maringgai Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nung Cik Bin Agus Cik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni : sampai dengan tanggal 17 Juli 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020

Terdakwa didampingi Fauzi, S.H. Advokat / Penasihat Hukum, yang berkedudukan pada Posbakum Pengadilan Negeri Sukadana Jalan Sampurna Jaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukadana Lampung Timur berdasarkan Penetapan No
269/Pen.Pid.Sus/2020/PN Sdn tanggal 5 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Sdn tanggal 11 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Sdn tanggal 11 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;
memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidang

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NUNG CIK Bin AGUS CIK terbukti bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NUNG CIK Bin AGUS dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan. Pidana penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar Denda sebesar 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,018 gram;
 - Seperangkat alat hisap sabu jenis bong yang berisikan cairan putih yang terbuat dari botol plastik;
 - 1 (satu) buah korek api gas.Dirampas untuk dimusnahkan



5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa NUNG CIK Bin AGUS CIK pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 14.30 wib, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Mei 2020, bertempat di Desa Labuhan Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, dengan sengaja berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina yang dikenal oleh sebagian masyarakat dengan sebutan shabu-shabu sebanyak (satu) bungkus plastik bening dengan berat netto 0,041 gram, Seperangkat alat hisap shabu-shabu jenis bong yang berisikan cairan yang terbuat dari plastik dan 1 (satu) buah korek api gas. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas anggota Satuan Narkotika Polres Lampung Timur yang terdiri dari saksi Firmansyah Bin Faroni dan Nurdin Trysadewa Bin Subagyo mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa terdakwa sering membeli narkotika jenis shabu-shabu, lalu para saksi langsung menuju kerumah terdakwa yang beralamat di Desa Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, lalu sesampainya para saksi di rumah terdakwa para saksi langsung melakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih yang berisikan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, seperangkat alat hisap shabu jenis bong yang berisikan cairan yang terbuat dari botol plastik dan 1 (satu) buah korek api gas yang diakui milik terdakwa yang didapati terdakwa dari membeli dari Indra (dpo) dan Topik (dpo), atas perbuatan terdakwa tersebut terdakwa dibawa ke Polres Lampung Timur untuk diteliti lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimina No. Lab : 2202 / NNF / 2020 tanggal 29 Juni 2020 barang bukti berupa k warna putih dengan berat netto 0,041 gram dan 1 (satu) buah perangkat l yang berisi cairan tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Rep Indonesia no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa NUNG CIK Bin AGUS CIK tersebut sebagai diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa NUNG CIK Bin AGUS CIK pada hari Selasa tan 16 Mei 2020 sekira pukul 14.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Mei 2020, bertempat di Desa Maringgai Kec . Labuhan Marin Kab. Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang m termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwer mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengu atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetai yang dikenal oleh sebagian masyarakat dengan sebutan shabu-shabu seba 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat netto 0,041 gram, Seperan alat hisap shabu jenis bong yang berisikan cairan yang terbuat dari botol pl dan 1 (satu) buah korek api gas. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa de cara sebagai berikut;

Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas anggota Sat Narl Polres Lampung Timur yang terdiri dari saksi Firmansyah Bin Faroni dan Nc Trysadewa Bin Subagyo mendapatkan informasi dari warga masyarakat ba terdakwa sering memiliki, menyimpan dan menyediakan narkotika jenis sh shabu, lalu para saksi langsung menuju kerumah terdakwa yang beralam Desa Maringgai Kec . Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur, sesampainya para saksi di rumah terdakwa para saksi langsung melaki penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bun plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih yang berisikan Nark golongan I jenis shabu-shabu, Seperangkat alat hisap shabu-shabu jenis I yang berisikan cairan yang terbuat dari botol plastik dan 1 (satu) buah korel gas yang diakui milik terdakwa, atas perbuatan terdakwa tersebut terda dibawa ke Polres Lampung Timur untuk ditindak lanjuti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimina No. Lab : 2202 / NNF / 2020 tanggal 29 Juni 2020 barang bukti berupa k warna putih dengan berat netto 0,041 gram dan 1 (satu) buah perangkat l yang berisi cairan tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Rep Indonesia no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa NUNG CIK Bin AGUS CIK tersebut sebagai diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun : tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa NUNG CIK Bin AGUS CIK pada hari Selasa tan 16 Mei 2020 sekira pukul 14.30 wib, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Mei 2020, bertempat di Desa Maringgai Kec . Labuhan Marin Kab. Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang m termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwer mengadili, memakai narkotika jenis Metamfetamina yang dikenal oleh seba besar masyarakat dengan sebutan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bun plastik bening dengan berat netto 0,041 gram, Seperangkat alat hisap sh shabu jenis bong yang berisikan cairan yang terbuat dari botol plastik di (satu) buah korek api gas. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan sebagai berikut;

Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas anggota Sat Narl Polres Lampung Timur yang terdiri dari saksi Firmansyah Bin Faroni dan Ne Trysadewa Bin Subagyo mendapatkan informasi dari warga masyarakat ba terdakwa sering menggunakan narkotika jenis shabu-shabu, lalu para s langsung menuju kerumah terdakwa yang beralamat di Desa Maringgai k Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur, lalu sesampainya para saksi diru terdakwa para saksi langsung melakukan penggeledahan rumah dan ditemi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kri kristal putih yang berisikan Narkotika golongan I jenis shabu-sh seperangkat alat hisap shabu-shabu jenis bong yang berisikan cairan : terbuat dari botol plastik dan 1 (satu) buah korek api gas yang diakui terdakwa yang baru saja selesai terdakwa gunakan bersama-sama de Indra (dpo) dan Topik (dpo) sewaktu para saksi belum datang menang terdakwa, atas perbuatan terdakwa tersebut terdakwa dibawa ke P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimina No. Lab : 2202 / NNF / 2020 tanggal 29 Juni 2020 barang bukti berupa kristal berwarna putih dengan berat netto 0,041 gram dan 1 (satu) buah perangkat elektronik yang berisi cairan tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. L 4278-9.B/HP/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik yang berisi Urine An. Nung Cik Bin Agus Cik tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa NUNG CIK Bin AGUS CIK tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Firmansyah Bin Faroni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Firmansyah Bin Faroni dan rekan-rekan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 14.30 WIB di Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur;
 - Bahwa Saksi Firmansyah Bin Faroni dan rekan-rekan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat Terdakwa sedang mengkonsumsi bubuk-bubuk Kristal-kristal putih yang diduga sebagai Narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa Saksi Firmansyah Bin Faroni dan rekan-rekan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Timur mendapat informasi dari masyarakat dan memang Terdakwa sedang dalam pengawasan patroli kepolisian karena baru keluar dari penjara sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal-kristal putih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu-shabu jenis bong yang berisi cairan yang terbuat dari botol plastik 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan ada di hadapan Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut adalah Saudara Indra (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa maka Terdakwa beberapa membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada Saudara Indra (DPO) u digunakan sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan saudara I (DPO) dan saudara Topik (DPO);
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang bermain bersama dengan Saudara Indra (DPO) dan Saudara Topik (DPO) dan r menggunakan bubuk-bubuk Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang mana keduanya berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari siapapun untuk mengkonsi Narkoba jenis shabu-shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ba keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi Novian Trisadewa, S.H. Bin Subagyo dibawah sumpah pada pokok menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Novian Trisadewa, S.H. Bin Subagyo dan rekan-rekan Ang Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Timur melakukan penangk terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 1 Wib., di Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maring Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa Saksi Novian Trisadewa, S.H. Bin Subagyo dan rekan-rekan Ang Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Timur melakukan penangk terhadap Terdakwa pada saat Terdakwa sedang mengkonsumsi bu bubuk Kristal putih yang diduga sebagai Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi Novian Trisadewa, S.H. Bin Subagyo dan rekan-rekan Ang Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Timur mendapat informasi masyarakat dan memang Terdakwa sedang dalam pengawasan p kepolisian karena baru keluar dari penjara sehubungan dengan tindak pi penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal-k



- shabu-shabu jenis bong yang berisi cairan yang terbuat dari botol plastik 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan ada di hadapan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut adalah Saudara Indra (DPO);
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa maka Terdakwa beberapa membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada Saudara Indra (DPO) dan digunakan sendiri;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan saudara I (DPO) dan saudara Topik (DPO);
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang bermain bersama dengan Saudara Indra (DPO) dan Saudara Topik (DPO) dan menggunakan bubuk-bubuk Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang mana keduanya berhasil melarikan diri;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari siapapun untuk mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2018 karena penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu bagi diri sendiri dan hukuman pidana berupa penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satuan Narkoba Kepolisian Resor Lampung Timur dan Polsek Pasir Sakti pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 14.30 Wib di Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur karena Terdakwa dan saudara Topik mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Anggota Satuan Narkoba Kepolisian Resor Lampung Timur dan Polsek Pasir Sakti Terdakwa baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama Saudara Topik (DPO) dan Saudara Indra (DPO);
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan oleh Anggota Satuan Narkoba Kepolisian Resor Lampung Timur dan Polsek Pasir Sakti Saudara Topik (DPO) dan Saudara Indra (DPO) berhasil melarikan diri dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal putih yang dikuat Narkotika jenis shabu-shabu, seperangkat alat hisap shabu-shabu bong yang berisi cairan yang terbuat dari botol plastik dan 1 (satu) korek api gas;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saudara Indra (DPO) dan Terdakwa tidak mengetahui darimana Saudara Indra (DPO) memper barang bukti tersebut;
- Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 13.30 Terdakwa dihubungi oleh Saudara Indra (DPO) yang mengajak u mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu bersama-sama secara bergai dengan Saudara Topik (DPO) dan Terdakwa tidak perlu memb melainkan hanya membelikan rokok sempurna kretek saja untuk Sau Indra (DPO), setelah itu sekira pukul 14.30 Wib pada saat Terda Saudara Topik (DPO) dan Saudara Indra (DPO) setelah se mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut datang Ang Kepolisian melakukan penggerebekan di rumah Saudara Topik (D namun Saudara Topik (DPO) dan Saudara Indra (DPO) berhasil melat diri dari pintu belakang sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap oleh Ang Kepolisian beserta barang-barang buktinya berupa 1 (satu) bungkus pl bening berisi Kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu-sh seperangkat alat hisab shabu-shabu jenis bong yang berisi cairan : terbuat dari botol plastic dan 1 (satu) buah korek api gas dibawa ke Po Lampung Timur guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengonsumsi narkotika jenis shabu-sl sejak tahun 2018 namun yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2 sekira pukul 14.00 Wib di rumah Saudara Topik (DPO) di Desa Labi Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa Terdakwa, Saudara Topik (DPO) dan Saudara Indra (DPO) mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara : mempersiapkan terlebih dahulu alat hisab/bong yang terbuat dari botol pl kecil yang terdapat 2 (dua) buah lubang untuk pipet, sedangkan ukuran di bong tersebut ada 2 (dua) jenis panjang dan pendek, pipet ukuran pe (pirex) tempat shabu-shabu yang akan dibakar dengan korek api sedangkan pipet yang panjang tempat untuk menghisap. Sewaktu sh shabu yang berada didalam pirex dibakar lalu dengan berbarengan |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) dan Saudara Indra (DPO) masing-masing melakukan 4 (empat) hisapan;

- Bahwa yang Terdakwa rasakan sesaat setelah mengkonsumsi narkotika shabu-shabu badan menjadi santai dan segar;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali membeli narkotika jenis shabu-shabu ke Saudara Indra (DPO) untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa, Saudara Topik (DPO) dan Saudara Indra (DPO) memiliki izin dari pihak manapun juga untuk mengkonsumsi narkotika shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dan bukti surat sebagai berikut:

Barang Bukti:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih narkotika sabu-sabu dengan berat netto 0,018 gram;
2. Seperangkat alat hisap sabu jenis bong yang berisikan cairan yang terdapat dalam botol plastik; dan
3. 1 (satu) buah korek api gas;

Alat Bukti Surat:

1. Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 1 2202/NNF/2020 tertanggal 29 Juni 2020 yang ditandatangani oleh I M Swetra, S.Si., M.Si., Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr. dan Andre T S.T. selaku para Pemeriksa dan diketahui oleh Drs. Bambang Wardhono, Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, yang menerangkan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penuntut Umum kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan se Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 tersebut di atas Positif Methamfetamina yang terdaftar sebagai Golong (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolong Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan sisa BB 1 berupa 0,018 gram dan BB 2 berupa (satu) perangkat bong dikembalikan kepada Penyidik;
2. Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 4 9.B/HP/VII/2020 tertanggal 14 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr A M. Biomed, Penanggungjawab Laboratorium UPTD Balai Laborato



dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine Terdakwa Nung Cik bin Agus Cik disimpulkan bahwa ditemukan narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2008 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang saling berkesesuaian satu sama lainnya dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Firmansyah Bin Faroni dan Saksi Novian Trisadewa, S.H Subagyo beserta rekan-rekan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polda Lampung Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 14.30 Wib., di Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur yang merupakan rumah Saudara Topik (DPO);
- Bahwa Saksi Firmansyah Bin Faroni dan Saksi Novian Trisadewa, S.H Subagyo serta rekan-rekan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polda Lampung Timur mendapat informasi dari masyarakat dan menemukan Terdakwa sedang dalam pengawasan pihak kepolisian karena baru keluar dari penjara sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal putih yang diduga kuat narkotika jenis shabu-shabu, seperangkat hisap shabu-shabu jenis bong yang berisi cairan yang terbuat dari plastik dan 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan ada di hadapan Terdakwa namun diakui sebagai milik Saudara Indra (DPO);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 13.30 Terdakwa dihubungi oleh Saudara Indra (DPO) yang mengajak untuk mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu bersama-sama sebergantian dengan Saudara Topik (DPO) dan Terdakwa tidak membayar melainkan hanya membelikan rokok sampurna kretek saja untuk Saudara Indra (DPO), setelah itu sekira pukul 14.30 Wib pada hari Sabtu Terdakwa, Saudara Topik (DPO) dan Saudara Indra (DPO) setelah selesai mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut datang Ang



- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang bermain bersama dengan Saudara Indra (DPO) dan Saudara Topik (DPO) dan menggunakan bubuk-bubuk Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang mana keduanya berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengkonsumsi narkoba jenis shabu-slab sejak tahun 2018 namun yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 14.00 Wib di rumah Saudara Topik (DPO) di Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa Terdakwa, Saudara Topik (DPO) dan Saudara Indra (DPO) mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara mempersiapkan terlebih dahulu alat hisap/bong yang terbuat dari plastik kecil yang terdapat 2 (dua) buah lubang untuk pipet, sedangkan ukuran pipet di bong tersebut ada 2 (dua) jenis panjang dan pendek, ukuran pendek (pirex) tempat shabu-shabu yang akan dibakar dengan korek api gas, sedangkan pipet yang panjang tempat untuk menghisap. Sewaktu shabu-shabu yang berada didalam pirex dibakar lalu dengan berbarengan pipet yang panjang dihisap seperti menghisap rokok. Terdakwa, Saudara Topik (DPO) dan Saudara Indra (DPO) masing-masing melakukan 4 (empat) kali hisapan;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan sesaat setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu badan menjadi santai dan segar;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali membeli narkoba jenis shabu-slab kepada Saudara Indra (DPO) untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan Saudara Indra (DPO) dan Saudara Topik (DPO);
- Bahwa Terdakwa, Saudara Topik (DPO) dan Saudara Indra (DPO) memiliki izin dari pihak manapun juga untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium



ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si., Halimatus Syakdhah, M.MTr. dan Andre Taufik, S.T. selaku para Pemeriksa dan diketahui Drs. Bambang Priyo Wardhono, Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, maka barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Peme Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krimina disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut di atas P Methamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Tahun 2929 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampir Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan sisa 1 berupa 0,018 gram dan BB 2 berupa 1 (satu) perangkat 1 dikembalikan kepada Penyidik;

- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 4278-9.B/HP/VII/2020 tertanggal 14 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Aditya M. Biomed, Penanggungjawab Laboratorium UPTD 1 Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel 1 milik Terdakwa Nung Cik bin Agus Cik disimpulkan bahwa ditemukan narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim ; mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim der memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakw alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya ac sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Penyalah Guna;
2. Unsur Narkotika Golongan I;
3. Unsur Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis H



Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini menyangkut pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata "setiap" tidak dapat dipisahkan dari "penyalahguna" dalam pengertian di atas, sehingga makna tersebut harus ditunjukkan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang bernama Nung Cik Bin Agus dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa sendiri dan keterangan Saksi-Saksi sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 14.30 Wib., di Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur yang merupakan rumah Saudara Topik (DPO) oleh Saksi Firmansyah bin Faroni dan Saksi Nung Trisadewa, S.H. Bin Subagyo beserta rekan-rekan Anggota Satuan Reskrim Narkoba Polres Lampung Timur dan selanjutnya telah ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga kuat narkotika jenis shabu-shabu, seperangkat alat hisap shabu-shabu jenis bong yang berisi cairan yang terbuat dari botol plastik dan 1 (satu) botol korek api gas yang ditemukan ada di hadapan Terdakwa namun diakui sebagai milik Saudara Indra (DPO);

Menimbang, bahwa mula-mula pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saudara Indra (DPO) yang mengajak untuk mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu bersama-sama secara bergantian dengan Saudara Topik (DPO) dan Terdakwa tidak menyangkal membayar melainkan hanya membelikan rokok sampurna kretek saja untuk Saudara Indra (DPO), setelah itu sekira pukul 14.30 Wib pada saat Terdakwa



narkotika jenis shabu-shabu tersebut datang Anggota Kepolisian melalui penggerebekan di rumah Saudara Topik (DPO), namun Saudara Topik (DPO) dan Saudara Indra (DPO) berhasil melarikan diri dari pintu belakang sedan. Terdakwa berhasil ditangkap oleh Anggota Kepolisian beserta barang-barang buktinya berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal-kristal putih, diduga narkotika jenis shabu-shabu, seperangkat alat hisap shabu-shabu, bong yang berisi cairan yang terbuat dari botol plastik dan 1 (satu) buah kapi gas dibawa ke Polres Lampung Timur guna dilakukan penyidikan lanjutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bubuk-bubuk kristal-kristal dengan berat 0,041 gram tersebut disisihkan hingga menyisakan 0,018 gram untuk dilakukan uji laboratories sebagaimana diterangkan dalam Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2202/NNF/2020 tertanggal 29 Juni 2020 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr. dan Andre Taufik, S.T. selaku para Pemeriksa dan diketahui oleh Drs. Bambang Priyo Wardhono, Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, maka barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut di atas P.1 adalah Methamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2029 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diakui Terdakwa merupakan milik Saudara Indra (DPO) yang telah digunakan bersama-sama antara Terdakwa, Saudara Indra (DPO) dan Saudara Topik (DPO);

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu perbuatan menggunakan narkotika bersifat tanpa hak atau melawan hukum maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk mempergunakan Narkotika yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 7 *juncto* Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan maupun pengembangan pengetahuan sebagaimana ditentukan Pasal 7 *juncto* Pasal 8 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, maka hal tersebut dipan sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa bersama-sama de Saudara Indra (DPO) dan Saudara Topik (DPO) sedang menggunakan bi kristal-kristal berwarna putih yang positif mengandung Methamfetamina ; terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Me Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2929 tentang Perub Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun ; tentang Narkotika tersebut dengan tidak ada ijin dari aparat yang berwenang

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat dikategorikan sek Penyalah Guna sehingga dengan demikian, unsur kesatu ini yaitu “unsur S Penyalah Guna” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indor Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka pengertian Narkotika adala atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis ma semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesada hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan d menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan

Menimbang, bahwa Narkotika digolongkan ke dalam Nark Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III sebagain tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomo Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari dari bubuk-bubuk kristal-kristal putih de berat 0,041 (nol koma nol empat puluh satu) gram tersebut disisihkan hi menyisakan 0,018 (nol koma nol delapan belas) gram untuk dilakukan laboratories sebagaimana diterangkan dalam Surat Berita Acara Pemerik Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2202/NNF/2020 tertanggal 29 Juni ; yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si., Halimatus Syakdiah, M.MTr. dan Andre Taufik, S.T. selaku para Pemeriksa dan diketahui oleh Bambang Priyo Wardhono, Kepala Bidang Laboratorium Forensik P Sumsel, maka barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidla setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimp bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut di atas Positif Methamfetamina ; terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Me

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2008 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan seluruh rangkai pertimbangan diatas, unsur kedua ini yaitu “unsur Narkotika Golongan I” terpenuhi;

Ad.3. Unsur Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan narkotika golongan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya hanya diperuntukkan dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap persidangan maka pada pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saudara Indra (DPO) yang mengajak untuk mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu bersama-sama secara bergiliran dengan Saudara Topik (DPO) dan Terdakwa tidak perlu membayar melainkan hanya membelikan rokok sampurna kretek saja untuk Saudara Indra (DPO) setelah itu sekira pukul 14.30 Wib pada saat Terdakwa, Saudara Topik (DPO) dan Saudara Indra (DPO) setelah selesai mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut datang Anggota Kepolisian melakukan penggerebekan di rumah Saudara Topik (DPO), namun Saudara Topik (DPO) dan Saudara Indra (DPO) berhasil melarikan diri dari pintu belakang sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap oleh Anggota Kepolisian beserta barang-barang buktinya berupa (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu-shabu, seperangkat alat hisap shabu-shabu jenis bong yang terbuat dari plastik yang terbuat dari botol plastik dan 1 (satu) buah korek api gas dibawa ke Polres Lampung Timur guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saudara Topik (DPO) dan Saudara Indra (DPO) mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara yaitu mempersiapkan terlebih dahulu alat hisap/bong yang terbuat dari plastik kecil yang terdapat 2 (dua) buah lubang untuk pipet, sedangkan ukuran pipet di bong tersebut ada 2 (dua) jenis panjang dan pendek, pipet ukuran pendek (pirex) tempat shabu-shabu yang akan dibakar dengan korek api sedangkan pipet yang panjang tempat untuk menghisap. Sewaktu shabu-shabu yang berada didalam pirex dibakar lalu dengan berbarengan pipet yang panjang dihisap seperti menghisap rokok. Terdakwa, Saudara Topik (DPO) dan Saudara Indra (DPO) mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara tersebut;



Menimbang, bahwa dari jumlah atau berat barang bukti yang disita Terdakwa, yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal-kristal putih ; diduga narkotika jenis shabu-shabu, seperangkat alat hisap shabu-shabu bong yang berisi cairan yang terbuat dari botol plastik dan 1 (satu) buah k api gas yang didapat hasil positif mengandung Metamfetamina ; berdasarkan hasil pemeriksaan sampel urine milik terdakwa sebagai n diterangkan dalam Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 4278-9.B/HP/VII/2020 tertanggal 14 Juli 2020 yang ditandatangani ole Aditya M. Biomed, Penanggungjawab Laboratorium UPTD Balai Laborato Kesehatan Provinsi Lampung, yang menerangkan bahwa setelah dilak pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa Nung bin Agus Cik disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika Methamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat narkotika Golong berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan i saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terda telah selesai menggunakan narkotika jenis shabu-shabu bersama de rekan-rekannya Saudara Indra (DPO) dan Saudara Topik (DPO) di ru Saudara Topik (DPO) masing-masing sebanyak 4 (empat) hisapan dan ; Terdakwa rasakan sesaat setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-sl badan menjadi santai dan segar;

Menimbang, bahwa Terdakwa beberapa kali membeli narkotika shabu-shabu kepada Saudara Indra (DPO) untuk digunakan sendiri Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu-sl bersama dengan Saudara Indra (DPO) dan Saudara Topik (DPO);

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Ko Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi M dan Rehabilitasi Sosial secara jelas dan tegas merumuskan untuk d dikatakan sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika pada saat tertan tangan untuk jenis Shabu (metamphetamin) seberat 1 gram yang mana tersebut bersesuaian dengan ditemukannya 1 (satu) plastik berisi bubuk Kri kristal putih seberat 0,041 (nol koma nol empat puluh satu) gram ; merupakan sisa penggunaan bersama-sama antara Terdakwa, Saudara I (DPO) dan Saudara Topik (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di ;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alter ego ketiga;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 KUHP *juncto* Pasal 184 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim berpendapat menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana sampai dengan Pasal 45 KUHPidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,018 gram;
- Seperangkat alat hisap sabu jenis bong yang berisikan cairan yang terbuat dari botol plastik;
- 1 (satu) buah korek api gas;

karena merupakan alat atau sarana yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana;



dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka berdasarkan Pasal 194 (1) KUHP, terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak ikut mensukseskan program pemerintah di pemberantasan Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum atas tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang meringankan memberatkan Terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan n penjatuhan pidana bagi Terdakwa bukan merupakan pembalasan dan melainkan pembinaan dan dalam rangka memberikan efek jera bagi Terda agar tidak mengulangi perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembeba biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar k perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nung Cik bin Agus Cik terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgun



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,018 gram;
 - Seperangkat alat hisap sabu jenis bong yang berisikan cairan yang terbuat dari botol plastik;
 - 1 (satu) buah korek api gas.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, oleh kami, Hendra Yuristiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sellya Utami Candrasari, S.H., Elton Mayo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Feri Apriza, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Ready Mart Handry Royani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Fauzi, S.H., Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Ketua,

Sellya Utami Candrasari, S.H.

Hendra Yuristiawan, S.H., M.H.

Elton Mayo, S.H.

Panitera Pengganti,

Feri Apriza, S.H.